



PUTUSAN  
Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luis Cortereal Da Costa Anak Dari Domingus Da Costa;  
Costa;
2. Tempat lahir : Dili;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Brojonalan Rt. 03 Rw. 01, Ds. Wanurejo, Kec. Borobudur, Kab. Magelang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Luis Cortereal Da Costa Anak Dari Domingus Da Costa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Luis Cortereal Da Costa anak dari Domingus Da Costa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah doosbook handphone merk Vivo Y12 S, warna putih;
  - b. 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 S, warna biru, nomor IMEI1 : 868061057024955, nomor IMEI2 : 868061057024948.

Dikembalikan kepada anak korban Weni Yuli Rahmawati.

- c. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam tanpa merk dengan tali tas terputus berisi :
  - 1 (satu) buah dompet besar warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah dompet warna kuning didalamnya terdapat kartu-kartu, 1 (satu) buah dompet warna krem didalamnya terdapat kabel data dan handsfree, 1 (satu) buah dompet warna putih didalamnya berisi kartu-kartu.
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna kuning.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.
  - Kertas-kertas foto copy resep, foto copy KTP a.n. EUIS SUKARSONO PUTRI, foto copy KTP a.n. LUIS CORTEREAL DA COSTA, foto copy Kartu Keluarga/KK dengan Nama Kepala Keluarga LUIS CORTEREAL DA COSTA, 2 (dua) lembar copy print bukti vaksin a.n. LUIS CORTEREAL DA COSTA.
  - 2 (dua) lembar kertas bekas simcard AXIS.

Dikembalikan kepada saksi Euis Sukarsono Putri.

- d. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ACOVER;
- e. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan "PEACE" di depan dada, merk anthem;
- f. 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;

h. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna merah Nopol: AB-5041-PB beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Luis Cortereal Da Costa anak dari Domingus Da Costa.

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Luis Cortereal Da Costa anak dari Domingus Da Costa, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan warung bakso di Dusun Beteng RT 01 RW 09, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berboncengan dengan istri Terdakwa yaitu saksi Euis Sukarsono Putri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi AB 5041 PB melintas di daerah Ngluwar, saat melewati jalan Bligo tepatnya di depan sebuah warung bakso Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor warna merah kombinasi hitam kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa memutar sepeda berbalik arah dan menghentikan sepeda motor di samping sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dalam posisi di atas sepeda motor yang masih menyala langsung mengambil handphone dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha kabur namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak korban Weni Yuli Rahmawati yang saat itu sedang membeli bakso bersama anak saksi Dwi Fitkaningsih

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berteriak "Fit HP ku dijupuk" (Fit HP saya diambil) sehingga anak saksi Dwi Fitkaningsih berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik tas yang dikenakan istri Terdakwa namun Terdakwa menancap gas sepeda motor sehingga anak saksi Dwi Fitkaningsih terseret sekitar 4 langkah dan tas tersebut putus, kemudian Terdakwa melempar handphone yang telah berhasil diambilnya ke jalan raya dan pergi ke arah Yogyakarta, namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin anak korban Weni Yuli Rahmawati selaku pemiliknya dengan tujuan untuk Terdakwa jual agar mendapatkan uang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Weni Yuli Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Weni Yuli Rahmawati Binti Suratmin, di depan persidangan tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa anak korban dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa anak korban tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa anak korban diperiksa sehubungan dengan handphone merk VIVO seri Y12 S warna biru milik anak korban telah diambil oleh seseorang tanpa seizin anak korban selaku pemilik pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di depan warung bakso krikil ikut alamat Dsn. Beteng, Ds. Bligo, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika anak korban berangkat dari rumah bersama dengan anak saksi FIKA sekitar pukul 11.45 wib

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd



berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan maksud untuk membeli bakso, sekitar pukul 12.00 wib anak korban dan anak saksi FIKA sampai di warung bakso kemudian memarkirkan sepeda motor di depan warung bakso tersebut namun handphone milik anak korban tertinggal di dashboard sepeda motor sebelah kanan, setelah itu anak korban dan anak saksi FIKA masuk ke dalam warung untuk memesan bakso, 1 (satu) menit kemudian anak korban melihat ada seorang laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah berhenti di depan sepeda motor milik anak korban dan anak korban melihat laki-laki tersebut mengambil handphone milik anak korban, seketika itu anak korban berteriak memberitahu anak saksi FIKA jika ada orang yang mengambil handphone milik anak korban yang tertinggal di dashboard sepeda motor, kemudian anak saksi FIKA langsung berlari ke arah orang yang mengambil handphone milik anak korban, saat itu anak korban melihat anak saksi FIKA menarik tas perempuan yang diboncengkan oleh pelaku yang mencoba kabur sehingga membuat tas yang dipakai oleh perempuan tersebut menjadi terputus dan tertinggal dilokasi, setelah itu anak saksi FIKA mengambil handphone milik anak korban yang sudah berhasil diambil oleh pelaku akan tetapi kemudian dilempar karena ketahuan sehingga handphone anak korban retak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan anak korban Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Anak Saksi Dwi Fitkaningsih Binti Supardi, di depan persidangan tanpa disumpah ada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa anak saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP.



- Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan handphone merk VIVO seri Y12 S warna biru milik teman anak saksi yaitu anak korban Weni telah diambil oleh seseorang tanpa seijin anak korban Weni selaku pemilik pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di depan warung bakso krikil ikut alamat Dsn. Beteng, Ds. Bligo, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pukul 11.45 wib anak saksi dan anak korban Weni berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan maksud untuk membeli bakso, sampai di warung bakso kemudian memarkirkan sepeda motor di depan warung bakso tersebut namun ternyata handphone milik anak korban Weni masih tertinggal di dashboard sepeda motor sebelah kanan, sementara anak korban Weni dan anak saksi masuk ke dalam warung untuk memesan bakso, anak korban Weni melihat ada seorang laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah berhenti di dekat sepeda motor milik anak korban Weni kemudian anak korban Weni melihat laki-laki tersebut mengambil handphone milik anak korban Weni, seketika itu anak korban Weni memberitahu anak saksi dengan mengatakan "Fitka kae HP ku dijupuk" kemudian anak saksi langsung mengejar pelaku dan menarik tas perempuan yang diboncengkan oleh pelaku hingga terseret 4 langkah namun tidak sampai jatuh, dan tas milik perempuan tersebut putus dan tas jatuh kemudian anak saksi melihat handphone milik anak korban Weni oleh dibuang pelaku dan tas yang putus diamankan oleh penjual bakso kemudian anak saksi mengambil handphone milik anak korban Weni yang dibuang dan menyerahkan kepada anak korban Weni, kemudian anak korban Weni membayar bakso yang dipesan dan pulang.

Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Euis Sukarsono Putri anak dari Edy Sukarsono, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi merupakan istri dari Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan suami saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya atau telah melakukan pencurian handphone pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di depan warung bakso ikut alamat Dsn. Beteng, Ds. Bligo, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi dan Terdakwa berangkat dari kost / hotel Lido di Yogyakarta berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat menuju ke arah Magelang melewati jalan utama Magelang-Yogyakarta dengan maksud dan tujuan ke kantor Disdukcapil Kab. Magelang untuk mengurus surat pindah domisili Terdakwa ke Kupang NTT, sekira pukul 11.00 wib setelah mengurus surat pindah domisili selesai, kemudian saksi dan Terdakwa hendak pulang ke Yogyakarta, namun tidak melewati jalan utama seperti pada saat berangkat tepatnya melewati jalan daerah Mendut lurus ke arah Kali Bawang, Kulon Progo, saat melewati jembatan di daerah yang saksi tidak ketahui namanya, saksi dan Terdakwa berbelok ke kiri dan melewati pinggir sungai kemudian saksi dan Terdakwa melewati depan sebuah warung bakso di wilayah Ngluwar, setelah melewati warung bakso tersebut tiba-tiba Terdakwa berputar balik dan mendekati sebuah sepeda motor yang diparkir di depan warung bakso, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung mengambil handphone milik korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor dengan menggunakan tangan kiri, pada saat saksi melihat hal tersebut saksi langsung mengatakan "kamu ngapain.....jangan...lepas...." kemudian saksi tiba-tiba mendengar bunyi seperti alarm sepeda motor, namun sepeda motor mana yang berbunyi saksi tidak mengetahui sehingga Terdakwa langsung tancap gas selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa " taroh-taroh..jangan...jangan.." dan tidak lama kemudian Terdakwa melempar handphone tersebut ke tanah menggunakan tangan kiri, setelah handphone tersebut dilempar, kedua tangan Terdakwa langsung memegang setang/kemudi sepeda motor dengan kedua tangannya dan berniat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd



untuk meninggalkan lokasi dengan mengegas sepeda motornya, akan tetapi tidak bisa cepat jalannya, tidak lama kemudian saksi merasakan ada seseorang dari arah belakang menarik tas yang saksi cangklong, sehingga tangan saksi sebelah kiri memegang pinggang Terdakwa sementara tangan saksi sebelah kanan memegang tali tas namun akhirnya tali tas tersebut terputus dan tas saksi milik saksi jatuh.

- Bahwa sekitar 4 (empat) meteran dari lokasi saat sepeda motor jalan, saksi mengatakan kepada Terdakwa "balik-balik tas terlepas, saya mau ambil tas, karena di dalam ada dompet dan 2 buah handphone" akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab "sudah biarkan saja", lalu saksi bertanya lagi "itu yang menarik siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "yang menarik anak kecil itu", karena kemungkinan saat itu Terdakwa melihat dari spion motor, sambil saat itu Terdakwa memacu sepeda motornya meninggalkan lokasi dan pergi ke arah Yogyakarta.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui rencana Terdakwa untuk mengambil tanpa izin handphone tersebut.
- Bahwa sesampainya di Yogyakarta sekitar pukul 14.00 wib sampai di kost/hotel saksi masih membahas perihal tas saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan "sudah biarkan saja, ikhlaskan saja, buang sial".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi dan Terdakwa diamankan di kost/Hotel Lido yang beralamat Jalan Kaliurang oleh petugas dari Satreskrim Polresta Magelang, kemudian dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Magelang untuk dimintai keterangan dan juga mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP;





sebelah kiri (jalan raya) dan Terdakwa berhasil kabur dan melanjutkan perjalanan ke arah Yogyakarta, dalam perjalanan istri Terdakwa sempat menyampaikan "tas saya diambil papa, putar balik aja", dan Terdakwa menjawab "kalau kita putar balik sama aja kita dimasa, ga usah ikhlasin aja, nanti ada rejeki beli lagi tas".

- Bahwa di dalam tas hitam milik istri Terdakwa terdapat 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa dan istri Terdakwa, dompet warna kuning milik istri Terdakwa serta dokumen KTP, dan KK, ATM, kemudian Terdakwa dan istri pulang sampai di kost sekitar pukul 14.00 Wib.
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di Yogyakarta dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Magelang dan kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Euis Sukarsono Putri tidak tahu niat Terdakwa untuk melakukan pencurian karena niat tersebut muncul spontan setelah Terdakwa melihat posisi handphone korban yang tertinggal di dashboard sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2016 terkait perkara pencurian.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan di depan persidangan telah meminta maaf kepada korban dan dimaafkan oleh korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Vivo Y12 S, warna putih;
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 S, warna biru, nomor IMEI1 : 868061057024955, nomor IMEI2 : 868061057024948.
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam tanpa merk dengan tali tas terputus berisi :
  - 1 (satu) buah dompet besar warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah dompet warna kuning didalamnya terdapat kartu-kartu,
  - 1 (satu) buah dompet warna krem didalamnya terdapat kabel data



dan handsfree, 1 (satu) buah dompet warna putih didalamnya berisi kartu-kartu.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.
- Kertas-kertas foto copy resep, foto copy KTP a.n. EUIS SUKARSONO PUTRI, foto copy KTP a.n. LUIS CORTEREAL DA COSTA, foto copy Kartu Keluarga/KK dengan Nama Kepala Keluarga LUIS CORTEREAL DA COSTA, 2 (dua) lembar copy print bukti vaksin a.n. LUIS CORTEREAL DA COSTA.
- 2 (dua) lembar kertas bekas simcard AXIS.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ACOVER;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan "PEACE" di depan dada, merk anthem;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna merah Nopol: AB-5041-PB beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Luis Cortereal Da Costa anak dari Domingus Da Costa, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan warung bakso di Dusun Beteng RT 01 RW 09, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang telah mengambil barang berupa satu unit HP milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan istri Terdakwa yaitu saksi Euis Sukarsono Putri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi AB 5041 PB melintas di daerah Ngluwar, saat melewati jalan Bligo tepatnya di depan sebuah warung bakso Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor warna merah kombinasi hitam kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa memutarakan sepeda berbalik arah dan menghentikan sepeda motor di samping sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dalam posisi di atas sepeda motor yang masih menyala langsung mengambil handphone dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha kabur namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak korban Weni Yuli Rahmawati yang saat itu sedang membeli bakso bersama anak saksi Dwi Fitkaningsih langsung

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "Fit HP ku dijupuk" (Fit HP saya diambil) sehingga anak saksi Dwi Fitkaningsih berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik tas yang dikenakan istri Terdakwa namun Terdakwa menancap gas sepeda motor sehingga anak saksi Dwi Fitkaningsih terseret sekitar 4 langkah dan tas tersebut putus,

- Bahwa kemudian Terdakwa melempar handphone yang telah berhasil diambilnya ke jalan raya dan pergi ke arah Yogyakarta, namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin anak korban Weni Yuli Rahmawati selaku pemiliknya dengan tujuan untuk Terdakwa jual agar mendapatkan uang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Weni Yuli Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd



dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid adalah Terdakwa yaitu Luis Cortereal Da Costa Anak Dari Domingus Da Costa, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, dan Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya ;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Luis Cortereal Da Costa anak dari Domingus Da Costa, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan warung bakso di Dusun Beteng RT 01 RW 09, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang telah mengambil barang berupa satu unit HP milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan istri Terdakwa yaitu saksi Euis Sukarsono Putri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi AB 5041 PB melintas di daerah Ngluwar, saat melewati jalan Bligo tepatnya di depan sebuah warung bakso Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor warna merah kombinasi hitam kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa memutar sepeda berbalik arah dan menghentikan sepeda motor di samping sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dalam posisi di atas sepeda motor yang masih menyala langsung mengambil handphone dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha kabur namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak korban Weni Yuli Rahmawati yang saat itu sedang membeli bakso bersama anak saksi Dwi Fitkaningsih langsung berteriak "*Fit HP ku dijupuk*" (Fit HP saya diambil) sehingga anak saksi Dwi Fitkaningsih berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik tas yang dikenakan istri Terdakwa namun Terdakwa menancap gas sepeda motor sehingga anak saksi Dwi Fitkaningsih terseret sekitar 4 langkah dan tas tersebut putus;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melempar handphone yang telah berhasil diambilnya ke jalan raya dan pergi ke arah Yogyakarta, namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin anak korban Weni Yuli Rahmawati selaku pemiliknya dengan tujuan untuk Terdakwa jual agar mendapatkan uang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Weni Yuli Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Vivo Y12 S, warna putih;
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 S, warna biru, nomor IMEI1 : 868061057024955, nomor IMEI2 : 868061057024948.

Oleh karena milik anak korban Weni Yuli Rahmawati, maka dikembalikan kepada anak korban Weni Yuli Rahmawati, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam tanpa merk dengan tali tas terputus berisi :
- 1 (satu) buah dompet besar warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah dompet warna kuning didalamnya terdapat kartu-kartu, 1 (satu) buah dompet warna krem didalamnya terdapat kabel data dan handsfree, 1 (satu) buah dompet warna putih didalamnya berisi kartu-kartu.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.
- Kertas-kertas foto copy resep, foto copy KTP a.n. EUIS SUKARSONO PUTRI, foto copy KTP a.n. LUIS CORTEREAL DA COSTA, foto copy Kartu Keluarga/KK dengan Nama Kepala Keluarga LUIS CORTEREAL DA COSTA, 2 (dua) lembar copy print bukti vaksin a.n. LUIS CORTEREAL DA COSTA.
- 2 (dua) lembar kertas bekas simcard AXIS.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena milik dari saksi Euis Sukarsono Putri, maka dikembalikan kepada saksi Euis Sukarsono Putri, serta terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ACOVER;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan "PEACE" di depan dada, merk anthem;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna merah Nopol: AB-5041-PB beserta kunci kontaknya.

Oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Luis Cortereal Da Costa anak dari Domingus Da Costa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal – hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Luis Cortereal Da Costa anak dari Domingus Da Costa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Vivo Y12 S, warna putih;
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 S, warna biru, nomor IMEI1 : 868061057024955, nomor IMEI2 : 868061057024948.

Dikembalikan kepada anak korban Weni Yuli Rahmawati.

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam tanpa merk dengan tali tas terputus berisi :
  - 1 (satu) buah dompet besar warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah dompet warna kuning didalamnya terdapat kartu-kartu, 1 (satu) buah dompet warna krem didalamnya terdapat kabel data dan handsfree, 1 (satu) buah dompet warna putih didalamnya berisi kartu-kartu.
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna kuning.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.
  - Kertas-kertas foto copy resep, foto copy KTP a.n. EUIS SUKARSONO PUTRI, foto copy KTP a.n. LUIS CORTEREAL DA COSTA, foto copy Kartu Keluarga/KK dengan Nama Kepala Keluarga LUIS CORTEREAL DA COSTA, 2 (dua) lembar copy print bukti vaksin a.n. LUIS CORTEREAL DA COSTA.
  - 2 (dua) lembar kertas bekas simcard AXIS.

Dikembalikan kepada saksi Euis Sukarsono Putri.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ACOVER;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan "PEACE" di depan dada, merk anthem;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat warna merah Nopol: AB-5041-PB beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Luis Cortereal Da Costa anak dari Domingus Da Costa.

## 6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H